

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

Pada dasarnya, setiap orang berhak untuk melindungi diri, keluarga, dan harta benda mereka dari serangan atau ancaman bahaya. Namun, dalam kasus-kasus tertentu, perlindungan diri tersebut dapat menimbulkan konflik dengan hukum yang berlaku, terutama jika tindakan tersebut melibatkan penggunaan kekerasan atau senjata. Dalam hukum pidana Indonesia, pembelaan terpaksa merupakan salah satu bentuk pembelaan diri yang diakui. Dalam Pasal 49 KUHP, disebutkan bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika tindakan yang dilakukannya dalam rangka mempertahankan diri, orang lain, atau harta benda mereka dari serangan yang mengancam nyawa atau keselamatan.

Namun, dalam prakteknya, terdapat beberapa kasus di mana pembelaan terpaksa dipertanyakan legalitasnya, terutama jika tindakan tersebut dianggap melebihi batas-batas yang diperbolehkan. Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1104 K/PID.SUS/2016 yang menyangkut kasus pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa dalam situasi pembelaan diri. Alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) keadaan khusus yang wajib di kemukakan, dan tidak perlu untuk dibuktikan, meskipun terhadap semua unsur tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi tidak dapat dijatuhi pidana. Alasan penghapus pidana dibagi menjadi :

1. Alasan Pembenaar (*rechtvaardigingsgrond*) yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan.

2. Alasan Pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Moeljatno (1993:137-138)

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang mengedepankan pada hukum. Hal ini sudah jelas secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945, hukum positif adalah hukum yang secara formal dinyatakan dalam bentuk undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan keputusan pengadilan. Hukum positif Indonesia terdiri dari berbagai macam peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), UU tentang Peradilan Agama, UU tentang Ketenagakerjaan, dan banyak lagi. Hukum pidana juga berfungsi sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum, hakim, dan jaksa dalam menangani kasus-kasus pidana. Dalam hal ini, hukum pidana memberikan panduan tentang bagaimana proses penyelidikan, penuntutan, dan pengadilan harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Selain itu, hukum pidana juga memberikan pedoman bagi masyarakat umum untuk memahami tindakan atau perilaku apa yang dianggap sebagai tindak pidana dan sanksi pidana yang dapat diterima akibat tindakan atau perilaku tersebut. Dalam hal ini, hukum pidana dapat menjadi upaya untuk mencegah tindakan kriminal dengan memberikan pemahaman tentang konsekuensi hukum yang dapat terjadi sebagai akibat dari tindakan tersebut. Namun, sebagai pedoman, hukum pidana harus diterapkan dengan adil dan berdasarkan bukti yang kuat. Dalam hal ini, peran hakim dan jaksa sangat penting untuk memastikan bahwa

proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum yang berlaku.

Kejahatan dalam artian kriminologis adalah tiap kelakuan yang bersifat tindak asusila dan merugikan yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut. Contoh kejahatan yang umum di Indonesia meliputi pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, pencurian, dan penipuan. Semua kejahatan tersebut dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku di Indonesia. Nursariani dan Faisal (2017:45-46).

Pembelaan terpaksa adalah suatu alasan yang dapat dipakai oleh seseorang untuk membela diri dari serangan yang datang dari orang lain yang mengancam keselamatannya atau orang lain yang dilindunginya. Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang pembelaan terpaksa. Pasal tersebut menyatakan bahwa tidak dapat dipidana Barangsiapa melakukan suatu perbuatan untuk membela dirinya sendiri atau orang lain dari kejahatan yang menimpa dirinya atau orang lain, jika perbuatan itu tidak melebihi batas kewajaran. Barangsiapa melakukan suatu perbuatan untuk melaksanakan suatu tugas yang diperintahkan oleh undang-undang atau suatu perintah yang sah dan tidak bertentangan dengan undang-undang, jika perbuatan itu tidak melebihi batas kewajaran.

Artinya, seseorang diperbolehkan untuk melakukan tindakan pembelaan terpaksa dalam situasi yang mengancam keselamatan dirinya atau orang lain, asal tindakan tersebut tidak melebihi batas kewajaran. Tindakan yang melebihi batas kewajaran dapat dianggap sebagai tindakan melampaui pembelaan terpaksa dan berakibat pada pidana. Namun, perlu diperhatikan bahwa pembelaan terpaksa hanya dapat digunakan sebagai alasan pembelaan dalam kasus-kasus tertentu. Oleh karena itu, jika seseorang melakukan tindakan pembelaan terpaksa, maka ia harus membuktikan bahwa tindakan tersebut memang merupakan pembelaan terpaksa dan tidak melebihi batas kewajaran. Dengan demikian alasan-alasan penghapus pidana ini adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang telah melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, untuk pidana, dan ini merupakan kewenangan yang diberikan Undang-undang kepada Hakim. Hamdan (2012:27).

Pembelaan diri pada Pasal 49 KUHP dibagi menjadi dua yaitu pembelaan diri (*noodweer*), diatur dalam Pasal 49 Ayat 1 KUHP dan pembelaan diri luar biasa (*noodweer excels*) diatur dalam Pasal 49 Ayat 2 KUHP. Menurut Pasal 41 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Belanda, seseorang yang melakukan tindakan *noodweer* tidak dapat dihukum jika tindakan tersebut dilakukan untuk membela diri sendiri atau orang lain dari serangan yang mengancam keselamatan dan tindakan tersebut tidak melebihi batas yang wajar. Namun, tindakan *noodweer* juga harus memenuhi beberapa syarat agar dapat dianggap sah, yaitu: 1). Adanya serangan yang mengancam keselamatan diri sendiri atau orang lain, 2). Tidak adanya alternatif lain yang lebih tepat untuk

menghindari serangan tersebut. 3). Tidak melebihi batas kewajaran atau proporsionalitas, artinya tindakan yang dilakukan harus seimbang dengan serangan yang diterima. Jika tindakan *noodweer* memenuhi ketiga syarat tersebut, maka tindakan tersebut dianggap sah dan pelakunya tidak dapat dihukum. Namun, jika terbukti bahwa tindakan *noodweer* melebihi batas kewajaran, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan melampaui *noodweer* dan pelakunya masih dapat dihukum.

Kasus yang pernah terjadi di Dusun Masunggu, Desa Pajukukang, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng adalah berawal ketika korban D mengambil es batu di lemari es dengan menggunakan gunting, kemudian K menegurnya agar pelan-pelan supaya kulkas jangan cepat rusak, lalu mendengar teguran K tersebut korban D merasa tersinggung lalu mengambil sebuah martil dan memukuli kepala K, kemudian korban D semakin marah karena K mengingatkan korban apabila masih melanjutkan perbuatannya D akan dilaporkan ke Polisi, pada saat itu korban D keluar untuk mengambil parang, dan melihat D membawa parang lalu K mengambil kayu balok untuk memukul tangan korban dengan tujuan agar parang yang dipegang korban terlepas, akan tetapi pada saat itu justru balok yang dipegang dan dipukulkan K ke korban menjadi terlepas, dan korban semakin marah dan tetap menyerang K dengan menggunakan parang. Kemudian W selaku anak K datang sambil membawa badik dan menikam korban D dibagian punggung sebanyak 1 kali, dan W lari keluar dan dalam keadaan terluka korban D mengejar W, akan tetapi kurang lebih 100 meter, korban D kemudian terjatuh disebabkan luka yang dialaminya lalu meninggal.

Dalam putusan Nomor : 4/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Ban mengadili bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan tetapi tidak dapat dijatuhi pidana karena didasarkan pada bela paksa (*noodweer*). Namun dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1104 K/PID.SUS/2016, dengan mempertimbangkan Pasal yang berkaitan dengan Majelis Hakim bahwa terdakwa melakukan tindak pidana, tanpa ada pembelaan terpaksa. Sehingga dijatuhkannya pidana penjara selama 5 tahun.

Maka dari itu berdasarkan latar belakang tersebut, pemilihan kasus sebagaimana telah diuraikan secara singkat, menjadi referensi penulis untuk membahas penelitian mengapa hakim dalam putusan ini menjatuhkan putusan pidana dan bagaimana kriteria pembelaan terpaksa yang dilakukan terdakwa, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Sebagai Upaya Perlindungan Orang Lain Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1104 K/Pid.Sus/2016”**